

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| DITERIMA DARI :                                  | Termohon   |
| NO. 179 - 01 - 15 - 02 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |            |
| HARI :                                           | Rabu       |
| TANGGAL :                                        | 8 Mei 2024 |
| JAM :                                            | 15 : 17    |



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

| NO  | NAMA                               | KETERANGAN     |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 1.  | Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D | NIA. 98.10520  |
| 2.  | H. Rahman Ramli, S.H., M.H.        | NIA. 98.10441  |
| 3.  | Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.  | NIA. 02.10655  |
| 4.  | Stefanus Budiman, S.H., M.H.       | NIA. 11.10006  |
| 5.  | Arnoldus Alo Lengka, S.H.          | NIA. 21.01632  |
| 6.  | Lardin, S.H.                       | NIA. 17.00952  |
| 7.  | Agustino R. Mayor, S.H.            | NIA. 15.02067  |
| 8.  | Anarita Y. Ohee, S.H.              | NIA. 17.00954  |
| 9.  | Budi Rahman, S.H., M.H.            | NIA. 012 00620 |
| 10. | Dahlan Pido, S.H., M.H.            | NIA. 14.00374  |
| 11. | Rikopotan G ultom, S.H.            | NIA. 21.04245  |
| 12. | La Radi Eno, S.H., M.H.            | NIA. 16.04256  |
| 13. | Titi Adam, S.H.                    | NIA. 22.00345  |
| 14. | Ori Rahman, S.H.                   | NIA. 97.11031  |
| 15. | Ali Yusuf, S.H.                    | NIA. 21.03548  |
| 16. | Melianus Mebri, S.H.               | NIA. 17.00957  |
| 17. | Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.      | NIA. 18.01251  |

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai

**PENERIMA KUASA:**-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----Termohon;  
 Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor Nomor: 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, dalam hal ini Partai Politik, sebagai berikut

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional; (**vide bukti T-1**)

### I.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci Pengelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon dengan adanya penambahan suara telah merugikan Partai apa saja, dan partai mana yang diuntungkan dikarenakan angka-angka didalam table akan terjadi pergeseran yang sangat signifikan dikarenakan jumlah Pemilih Tetap yang telah memberikan hak suaranya juga dihitung dan telah disahkan jumlahnya.

Dengan demikian Permohonan aquo tidak jelas dan kabur/obscuur libel.

2. Bahwa Pemohon telah memasukan data suara Partai PSI dan Partai Gerindra ke dalam kolom-kolom table, namun angka-angka yang dimasukan diduga hanya merupakan angka rekaan saja, dikarenakan setelah **Termohon** sandingkan C.Hasil Salinan dengan table-tabel milik



Pemohon, tidak didapati kecocokan data, sehingga Termohon meragukan data yang digunakan oleh Pemohon.

Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur/obscuur libel.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### **I.3 PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENDAFTARAN PERMOHONAN :**

1. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Alat Bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan" ;
2. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, dengan melihat lampiran e-AP3 Nomor 109-01-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tercatat bahwa Pemohon dalam melakukan pendaftaran tidak menyertakan Daftar Alat Bukti, Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran; (**vide bukti T-2**)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

### 1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL 5 (LIMA).

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON dan TERMOHON

Tabel 1.1

| No | Partai Politik               | Perolehan Suara |         | Selisih |
|----|------------------------------|-----------------|---------|---------|
|    |                              | Termohon        | Pemohon |         |
| 1. | Partai Solidaritas Indonesia | 1.616           | 1.833   | -217    |
| 2. | Partai Gerindra              | 1.720           | 1.064   | +116    |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Tabel Permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena perolehan suara telah sesuai dengan Model D. Hasil-Kecamatan Tingkat Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma yang telah dikoreksi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Perolehan Suara Pemohon Sesuai Model D. Hasil-Kecamatan

| NO | NAMA PARTAI                     | Hasil Kecamatan<br>Sidua'ori | Hasil Kecamatan<br>Toma |
|----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|    | Partai Solidaritas<br>Indonesia | 0                            | 837                     |
|    | Partai Gerindra                 | 0                            | 33                      |

2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalikan terjadinya Pengurangan Suara Pemohon sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) suara yang terjadi di 8 (delapan) desa di 14 (empat belas) TPS pada Kecamatan Sidua'ori dan penambahan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 116 (seratus enam belas) suara yang terjadi di 7 (tujuh) desa 9 (sembilan) TPS pada Kecamatan Sidua'ori, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- Desa Naai

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Naai perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO

- Desa Hilisao'too

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Hilisao'too perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO

- Desa Uluidanoduo

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Uluidanoduo perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO



- Desa Mondrowe

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Mondrowe perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;

- Desa Hilidohona

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Hilidohona perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;

- Desa Hoya

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Hoya perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;

- Desa Hililaora

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Hililaora perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO ;

- Desa Olanori

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Olanori perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;

Dituangkan dalam Tabel sbb :

Tabel Perolehan Suara

Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko

Partai PSI Menurut Termohon

| No | Distrik          | Perolehan Suara |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | Desa Naai        | 0               |
| 2. | Desa Hilisao'too | 2               |
| 3. | Desa Uluidanoduo | 0               |
| 4. | Desa Mondrowe    | 2               |
| 5. | Desa Hilidohona  | 0               |
| 6. | Desa Hoya        | 0               |
| 7. | Desa Hililaora   | 0               |
| 8. | Desa Olanori     | 0               |

(vide Bukti T-3)

3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 PPK Kecamatan Siduaori membacakan Model D Hasil Kecamatan Tingkat Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten tidak ada sanggahan dari saksi terkait Model D Hasil Kecamatan yang dibacakan PPK Kecamatan Siduaori;
5. Bahwa Bawaslu Nias Selatan tidak memberikan tanggapan terhadap Model D Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Siduaori sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan Model D Hasil Kecamatan Siduaori pada Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalikan terjadinya Pengurangan suara milik Pemohon yang terjadi di 1 (satu) desa 4 (empat) TPS pada Kecamatan Toma, Termohon menjelaskan sebagai berikut:
  - Desa Hilisataro
  - Bahwa pada Kecamatan Toma Desa Hilisataro perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;
7. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 PPK Kecamatan Toma membacakan Model D Hasil Kecamatan pada Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan;



8. Bahwa Model D Hasil Kecamatan yang dibacakan PPK Kecamatan Toma jenis Pemilihan DPRD Kabupaten mendapat sanggahan dari saksi Partai PSI dan Partai Amanat Nasional (PAN) karena adanya perbedaan perolehan suara yang tertera pada Model D Hasil Kecamatan dengan Model C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai PSI dan PAN;
9. Bahwa Saksi Partai PSI dan PAN menyerahkan Bukti berupa Model C Hasil Salinan jenis Pemilihan DPRD Kabupaten kepada Bawaslu Nias Selatan selanjutnya Bawaslu Nias Selatan memberikan Rekomendasi Putusan pemeriksaan Cepat Nomor:005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.19/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk hitung ulang Model C Hasil Plano pada TPS 1,2,3,4 Desa Hilisataro dan TPS 1,2,3 Desa Bawoganowo;
10. Bahwa atas perintah Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.19/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan Penghitungan ulang Model C Hasil Plano TPS 1,2,3,4 Desa Hilisataro dan Penghitungan ulang Model C Hasil Plano TPS 1,2,3 Desa Bawoganowo jenis Pemilihan DPRD Kabupaten;
11. Bahwa hasil hitung ulang yang dilaksanakan KPU Kabupaten Nias Selatan, tidak ada perbedaan perolehan suara jenis Pemilihan DPRD Kabupaten pada Model D Hasil Kecamatan yang dibacakan PPK Kecamatan Toma dengan Model C Hasil Plano dari TPS 1,2,3,4 Desa Hilisataro dan TPS 1,2,3 Desa Bawoganowo;
12. Bahwa setelah dilakukan Hitung Ulang pada Model C Hasil Plano selanjutnya KPU Kabupaten Nias Selatan mensahkan Model D Hasil Kecamatan Toma jenis Pemilihan DPRD Kabupaten pada Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan;

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*;

### 3.2. DALAM POKOK PERKARA


- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil 5 sebagai berikut;

Tabel perolehan hasil suara kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

| No | Nama Partai Politik           | Perolehan Suara |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 01 | 02                            | 03              |
| 1. | Partai Solidaritas Indonesia  | 1.616           |
| 2. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1.720           |

Atau

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.




JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINUS R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.


DAHLAN PIDO, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH, M.H



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.